





PRODUKSI BENIH SUMBER

0.1 LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa/Disetujui	Disahkan
Wakil Penanggung Jawab	Penanggung Jawab/ Kepala Balai
 Ir. ERNA NURDJAJATI, MSc. NIP.19640903 199003 2 001	 Dr. MOHAMMAD CHOLID, M.Sc. NIP.19631216 198903 1 003
Distribusi Ke	:
Nomor Distribusi	:
Tanggal Distribusi	:
Status Dokumen**)	:
DIKENDALIKAN	
TIDAK DIKENDALIKAN	
*) Nama Bagian/Nomor urut distribusi	
**) Beri tanda <input type="radio"/> untuk status dokumen	

PERINGATAN !

PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Dokumen ini adalah milik dan untuk dipergunakan di lingkungan kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat. Tidak diperkenankan memindahkan, menyalin, atau menggandakan sebagian ataupun seluruhnya isi dokumen ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Wakil Penanggung Jawab

Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

Jl. Raya Karangploso, Kotak Pos 199, Malang, Jawa Timur, Indonesia

Tel.: +62341-491447 Fax.: +62341-485121

Email: balittas@litbang.pertanian.go.id

Website: www.balittas.litbang.pertanian.go.id



Hal : 2 Dari 9

No.Revisi
00

0.2 SEJARAH REVISI

NO.	TANGGAL	TERBIT	REVISI	HALAMAN	URAIAN REVISI	PARAF



PRODUKSI BENIH SUMBER

0.3. DAFTAR ISI

BAGIAN	JUDUL	HALAMAN
0.1	LEMBAR PENGESAHAN	1
0.2	SEJARAH REVISI	2
0.3	DAFTAR ISI	3
1.	TUJUAN	4
2.	RUANG LINGKUP	4
3.	DEFINISI	4
4.	TANGGUNG JAWAB	5
5.	PROSEDUR	5
5.1	PELAKSANAAN RENCANA KEGIATAN PRODUKSI	5
5.2	PELAKSANAAN KEGIATAN PRODUKSI	5
5.3	PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PRODUKSI	6
5.4	PEMERIKSAAN OLEH PIHAK EKSTERNAL	6
5.3	LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PRODUKSI	7
6.	DOKUMEN TERKAIT	8



PRODUKSI BENIH SUMBER

1. TUJUAN

Prosedur ini merupakan acuan dalam pelaksanaan produksi benih sumber kapas, tembakau, kenaf dan rosela herbal, wijen, tebu serta jarak kepyar yang dibuat untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan target yang ditetapkan Balai dan menghasilkan mutu benih sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan (SNI/persyaratan pelanggan, standar ISO 9001:2015).

2. RUANG LINGKUP

Prosedur produksi benih sumber di Lingkup UPBS Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat mencakup:

- 2.1 Perencanaan Produksi Benih Sumber
- 2.2 Pemantauan Pelaksanaan Produksi Benih Sumber
- 2.3 Pelaporan, analisa dan evaluasi Hasil Produksi Benih Sumber

3. DEFINISI

- 3.1 Benih sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi benih yang merupakan kelas-kelas benih meliputi Benih Penjenis, Benih Dasar, Benih Pokok dan Benih Pokok 1.
- 3.2 RDHP adalah Rencana Diseminasi Hasil Penelitian yang disusun oleh suatu tim (Peneliti/Pengkaji/Penyuluh) yang bersifat partisipatif dan terintegrasi dengan sasaran diseminasi yang jelas dan terukur, sesuai dan/atau mengantisipasi permintaan pemangku kepentingan.
- 3.3 RODHP adalah Rencana Operasional Diseminasi Hasil Penelitian yang merupakan uraian lebih rinci dari RDHP sehingga dapat dioperasionalkan di tingkat pelaksanaan.

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1 Koordinator program bertanggung jawab mengkoordinir usulan rencana, pelaksanaan dan pelaporan produksi benih sumber di Balai Penelitian Tanaman



PRODUKSI BENIH SUMBER

Pemanis dan Serat.

- 4.2 Penanggung Jawab RDHP adalah Penanggungjawab UPBS yang bertanggung jawab menyusun Rencana Diseminasi Hasil Penelitian (RDHP), pelaksanaan kegiatan dan pelaporan hasil kegiatan RDHP.
- 4.3 Pemulia bertanggung jawab atas kesesuaian varietas dengan persyaratan yang ditetapkan.
- 4.4 Penanggung Jawab RODHP adalah Manajer Produksi yang bertanggung jawab menyusun rencana pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam RDHP.
- 4.5 Manajer produksi bertanggung jawab atas pencapaian hasil benih sumber sesuai dengan target yang telah ditetapkan
- 4.6 Kepala Kebun Percobaan dan Kepala Laboratorium Produksi Kultur Jaringan bertanggung jawab menyusun RODHP dan melaksanakan proses produksi benih mulai dari persiapan sampai menghasilkan benih yang siap disimpan.

5. PROSEDUR

5.1 Penyusunan Rencana Kegiatan

- 5.1.1 Berdasarkan target yang ditetapkan oleh Kepala Balai, Penanggungjawab UPBS menyusun rencana produksi benih yang tertuang dalam RDHP.
- 5.1.2 Penanggungjawab UPBS selanjutnya melakukan persiapan kebutuhan sumberdaya mencakup : benih sumber, sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan
- 5.1.3 Manajer Produksi mendistribusikan rencana produksi dalam bentuk Rencana Operasional Diseminasi Hasil Penelitian (RODHP) yang telah ditetapkan Penanggungjawab UPBS kepada Kepala Kebun Percobaan dan Penanggungjawab Laboratorium Produksi Kultur Jaringan
- 5.1.4 RODHP dapat dipergunakan setelah mendapat persetujuan dari Penanggungjawab RDHP.

5.2 Pelaksanaan Kegiatan

- 5.2.1 Berdasarkan RODHP yang telah disetujui, Manajer Produksi meminta



PRODUKSI BENIH SUMBER

benih sumber yang akan diproduksi ke Balai/gudang tergantung kelas benih yang akan diproduksi.

5.2.2 Manajer Pengendali Mutu memastikan benih sumber yang akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi mutu benih yang ditetapkan, dimana pelaksanaannya dilakukan sesuai Prosedur Pengendali Mutu Benih Sumber

5.2.3 Kepala Kebun Percobaan dan Kepala Laboratorium Produksi Kultur Jaringan melaksanakan produksi benih sumber sesuai dengan Instruksi Kerja Produksi Benih Sumber Kenaf dan Rosela Herbal, Produksi Benih Sumber Tebu Bagal Mikro, Produksi Benih Sumber Tembakau, Produksi Benih Sumber Kapas, Produksi Benih Sumber Jarak Kepyar dan Produksi Benih Sumber Wijen.

5.3 Pemantauan Pelaksanaan Produksi

5.3.1 Pemantauan pelaksanaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang beranggotakan peneliti dari semua disiplin ilmu dan teknisi yang kompeten minimal dua kali dalam satu musim tanam yaitu pada fase pertumbuhan vegetatif dan generatif.

5.3.2 Pemantauan ditujukan untuk memastikan pelaksanaan budidaya tanaman dilaksanakan sesuai dengan instruksi kerja, kondisi pertumbuhan tanaman tumbuh dengan baik, dan hama penyakit terkendali.

5.3.3 Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka tindak lanjut penyelesaian harus segera dilakukan.

5.4 Pemeriksaan oleh Pihak Eksternal

Manajer Produksi mengundang pihak eksternal untuk melakukan pemeriksaan lapang melalui permohonan surat menyurat dan menjalin komunikasi secara intensif (melalui telepon dan media elektronik lainnya) sampai dengan diterbitkannya sertifikat hasil pemeriksaan lapang. Pemeriksaan dilakukan pada akhir fase pertumbuhan generatif untuk tanaman kapas, wijen, kenaf/rosella herbal, jarak kepyar, tembakau dan umur tanaman 5-7 bulan untuk tanaman tebu.



**BALAI PENELITIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER**

**PK.BALITTAS.UB.2.
1.**

Hal : 7 Dari 9

Tgl. Terbit
21-01-2019

No.Terbit
03

No.Revisi
00

PRODUKSI BENIH SUMBER



PRODUKSI BENIH SUMBER

5.5 Penyerahan Hasil Produksi Benih Sumber

- 5.5.1 Penyerahan hasil produksi benih sumber dilakukan oleh Kepala Kebun sebagai penanggungjawab pelaksanaan produksi benih sumber di kebun kepada Manager Produksi (FM.BALITTAS.UB.2.2.15). Selanjutnya Manager Produksi menyerahkan benih tersebut kepada Manajer Gudang Penyimpanan (FM.BALITTAS.UB.2.2.01) untuk benih komoditas Kenaf dan Rosela Herbal, Tembakau, Kapas, jarak Kepyar, dan Wijen. Sedangkan untuk benih tebu tetap dipertahankan dilapang sambil menunggu pembeli. Jika umur benih tebu dilapang telah melampau syarat umur yang ditentukan dalam Produksi Benih Sumber Tebu (IK.BALITTAS.UB.2.1.02) yaitu berumur lebih dari 8 bulan, maka benih tebu tersebut dipanen sebagai tebu Kategori Tebu Giling (KTG).
- 5.5.2 Benih yang diserahkan sudah dalam kondisi kemasan sesuai dengan standar mutu yang tercantum dalam Instruksi Kerja Produksi Benih Sumber Kenaf dan Rosela Herbal, Produksi Benih Sumber Tebu Bagal Mikro, Produksi Benih Sumber Tembakau, Produksi Benih Sumber Kapas, Produksi Benih Sumber Jarak Kepyar dan Produksi Benih Sumber Wijen.

5.4 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan

- 5.4.1 Penanggungjawab UPBS bersama-sama manajer produksi berkoordinasi dengan Kepala Kebun dan Penanggungjawab Laboratorium Kultur Jaringan untuk menyusun laporan kegiatan produksi benih sumber.
- 5.4.2 Manajer Produksi melaporkan kegiatan produksi benih sumber secara berkala setiap bulan yang meliputi target dan realisasi kegiatan, kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan dan pemecahan masalahnya serta rencana kegiatan pada bulan yang akan datang sesuai FM.BALITTAS.YT.2.2.01.



PRODUKSI BENIH SUMBER

6. DOKUMEN TERKAIT

- | | | |
|------|-----------------------|--|
| 6.1 | IK.BALITTAS.UB.2.1.01 | Produksi Benih Sumber Kenaf & Rosela Herbal |
| 6.2 | IK.BALITTAS.UB.2.1.02 | Produksi Benih Sumber Tebu |
| 6.3 | IK.BALITTAS.UB.2.1.03 | Produksi Benih Sumber Tembakau |
| 6.4 | IK.BALITTAS.UB.2.1.04 | Produksi Benih Sumber Kapas |
| 6.5 | IK.BALITTAS.UB.2.1.05 | Produksi Benih Sumber Jarak Kepyar |
| 6.6 | IK.BALITTAS.UB.2.1.06 | Produksi Benih Sumber Wijen |
| 6.7 | FM.BALITTAS.UB.2.1.01 | Jadwal Kegiatan Budidaya Kenaf & Rosela Herbal |
| 6.8 | FM.BALITTAS.UB.2.1.02 | Jadwal Kegiatan Budidaya Tebu Bagal Mikro |
| 6.9 | FM.BALITTAS.UB.2.1.03 | Jadwal Kegiatan Budidaya Tembakau |
| 6.10 | FM.BALITTAS.UB.2.1.04 | Jadwal Kegiatan Budidaya kapas |
| 6.11 | FM.BALITTAS.UB.2.1.05 | Jadwal Kegiatan Budidaya Jarak Kepyar |
| 6.12 | FM.BALITTAS.UB.2.1.06 | Jadwal Kegiatan Budidaya Wijen |
| 6.13 | FM.BALITTAS.UB.2.1.07 | Pemantauan Hama Kenaf |
| 6.14 | FM.BALITTAS.UB.2.1.08 | Pemantauan Hama dan Penyakit Tebu |
| 6.15 | FM.BALITTAS.UB.2.1.09 | Pemantauan Hama dan Penyakit Tembakau |
| 6.16 | FM.BALITTAS.UB.2.1.10 | Pemantauan Hama Kapas |
| 6.17 | FM.BALITTAS.UB.2.1.11 | Pemantauan Hama Jarak Kepyar |
| 6.18 | FM.BALITTAS.UB.2.1.12 | Pemantauan Hama Wijen |
| 6.19 | FM.BALITTAS.UB.2.1.13 | Penentuan Lokasi |
| 6.20 | FM.BALITTAS.UB.2.2.14 | Penyerahan Produksi Benih Sumber |
| 6.21 | FM.BALITTAS.UB.2.2.01 | Penyimpanan dan Pemasaran Benih Sumber |
| 6.22 | FM.BALITTAS.YT.2.2.01 | Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan |